

## Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (“Permen ESDM No. 15/2015”). Peraturan ini diterbitkan dalam rangka pengaturan wilayah kerja untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dan menjaga kelangsungan investasi pada wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya. Permen ESDM No. 15/2015 ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Mei 2015.

Perpanjangan kontrak kerja sama oleh kontraktor dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan dan harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM terlebih dahulu. Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama harus diajukan oleh kontraktor kepada Menteri ESDM melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama tersebut dilakukan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kontrak kerja sama tersebut berakhir.

Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama yang dimaksud harus dilengkapi dengan data pendukung yang memuat di antaranya data pendukung dan laporan pelaksanaan kontrak kerja sama. Terhadap laporan beserta dokumen pelengkap yang diberikan, SKK Migas akan melakukan evaluasi terhadap usulan kontraktor sebagai bahan pertimbangan bagi Menteri ESDM untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan kontrak kerja sama. SKK Migas wajib menyampaikan hasil evaluasi dan pertim-

bulan sebagaimana dimaksud kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan secara lengkap dari kontraktor.

Terhadap laporan hasil evaluasi yang telah diberikan SKK Migas, Direktur Jenderal akan melakukan penilaian permohonan yang telah diberikan SKK Migas tersebut yang dapat dilakukan oleh tim pengelolaan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. Menteri ESDM kemudian dapat menyetujui atau menolak permohonan berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal. Pemberian persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan kontrak kerja sama diberikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum kontrak kerja sama berakhir. Dalam hal Menteri ESDM belum memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan yang telah diberikan, maka Menteri ESDM dianggap menolak usulan permohonan perpanjangan kontrak kerja sama pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang dimaksud dan Menteri ESDM akan menawarkan wilayah kerja tersebut melalui lelang.

Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sebelum kontrak kerja sama berakhir dengan mengikuti tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja yang berlaku.



Apabila pemenang lelang telah ditetapkan, maka kontraktor wajib bekerja sama dengan pemenang lelang agar pemenang lelang dapat mengambil langkah-langkah persiapan peralihan pengelolaan sebelum berakhirnya kontrak kerja sama antara lain terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset dan penggunaan tenaga kerja.

Pada saat Permen ESDM No. 15/2015 ini mulai berlaku, setia usulan perpanjangan kontrak kerja sama yang telah diajukan oleh kontraktor dan telah mendapatkan evaluasi atau pertimbangan SKK Migas, tetap diproses untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh Menteri ESDM. Sementara terhadap persetujuan yang telah diberikan oleh Menteri ESDM, proses alih kelolanya harus mengikuti ketentuan peraturan yang baru ini. Terhadap wilayah kerja yang berakhir masa kontrak kerja samanya, maka PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai pengelolanya.

## Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (“**Inpres No. 8/2015**”). Inpres No. 8/2015 ini dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.



Pada diktum pertama Inpres No. 8/2015 ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Di samping itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta untuk melakukan upaya-upaya sehubungan dengan pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut melalui perbaikan

tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan. Berdasarkan Inpres No. 8/2015 ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan serta menetapkannya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal peng-

gunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru dan melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota.

Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Inpres No. 8/2015 ini dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan dan berlaku efektif sejak tanggal 15 Mei 2015.

Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Lebih lanjut lagi Presiden Republik Indonesia juga menugaskan Sekretaris Kabinet untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Inpres No. 8/2015 ini dan memberikan laporan hasil pemantauannya kepada Presiden.

## Penghimpunan Dana Perkebunan

Sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 93 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (“PP No. 24/2015”). Peraturan ini mengatur hal yang berhubungan dengan pemungutan, pengadministrasian, dan penggunaan dana perkebunan yang berhasil dihimpun pemerintah. PP No. 24/2015 ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 25 Mei 2015.



Dana Perkebunan adalah sejumlah uang yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana yang dibentuk Pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana yang telah didapatkan. Tujuan penyelenggaraan penghimpunan dana adalah untuk:

- menyediakan dana bagi pengembangan usaha perkebunan yang berkelanjutan;
- meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perkebunan;
- mendorong pengembangan industri hilir perkebunan;
- meningkatkan optimasi penggunaan hasil perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan, dan ekspor;
- meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas perkebunan dunia; dan

- mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan pekebun/perkebunan rakyat dari dampak negatif gejolak harga komoditas dunia.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pemerintah atas komoditas perkebunan yang bersifat strategis, di antaranya adalah kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, kakao, tebu, dan tembakau. Dana yang dihimpun tersebut berasal dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan/atau dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud, meliputi dana dari hasil pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis dan iuran dari pelaku usaha perkebunan. Pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis tersebut wajib dibayar oleh:

- pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya;
- pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan; dan/atau
- eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya.

Besaran iuran dari pelaku usaha perkebunan yang dimaksud, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Badan Pengelola Dana dengan pelaku usaha perkebunan untuk memupuk dana bagi pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Iuran sebagaimana dimaksud, hanya dikenakan kepada perusahaan perkebunan dan tidak dikenakan kepada pekebun.

PP No. 24/2015 ini juga memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Dana untuk memberikan rekomendasi pemberian sanksi administratif berupa tidak dapat melakukan ekspor dalam hal pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan/atau pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan dan/atau eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 24/2015 ini yang mengatur pengenaan pungutan ekspor.

## Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Sejalan dengan perkembangan standar internasional, maka diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh masyarakat dan pelaku pasar. Penilaian masyarakat dan pelaku pasar di antaranya adalah terkait dengan kondisi keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko, aktivitas bisnis bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan entitas induk, entitas anak, perusahaan terelasi, dan pihak lainnya yang terkait dengan suatu bank. Sehubungan dengan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (“**POJK NO. 6/2015**”) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2015. POJK No. 6/2015 ini mencabut Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.



Pasal 2 POJK No. 6/2015 menyatakan bahwa dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank, bank wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan laporan publikasi. Laporan publikasi yang dimaksud terdiri atas laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, dan laporan publikasi lain. Kelengkapan dan kebenaran isi dari setiap laporan publikasi merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dari bank yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan laporan publikasi bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan komitmen dan kontinjensi. Laporan publikasi bulanan tersebut harus diumumkan oleh bank pada situs web bank yang bersangkutan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Bank kemudian juga wajib menyampaikan laporan publikasi bulanan tersebut secara online melalui sistem pelaporan OJK.

Laporan publikasi triwulanan meliputi laporan keuangan, informasi kinerja keuangan, informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus, serta susunan dewan pengawas syariah untuk bank umum syariah, dan informasi lain yang di-

tentukan oleh OJK. Laporan publikasi triwulanan adalah laporan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. Bank wajib mengumumkan laporan publikasi triwulanan yang telah disusun pada paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat bank atau di tempat kedudukan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan pada situs web bank yang bersangkutan. Pengumuman laporan publikasi triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud harus ditandatangani paling sedikit oleh Direktur Utama dan 1 (satu) orang anggota Direksi bank.

Sementara itu laporan publikasi tahunan bank paling sedikit meliputi informasi umum, laporan keuangan, informasi kinerja keuangan, pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko yang diterapkan bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi bank, dan mitigasi risiko, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai permodalan dan manajemen risiko, pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan dan informasi lain yang ditentukan oleh OJK.

Berdasarkan POJK No. 6/2015 ini setiap bank juga wajib memiliki situs web. Situs web yang dimaksud adalah situs web yang berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari situs web entitas induk atau kelompok usaha bank. Bank yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pengumuman laporan publikasi, baik laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, maka dapat dikenakan sanksi oleh OJK, mulai dari sanksi teguran tertulis, hingga sanksi denda

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari untuk keterlambatan pengumuman laporan publikasi tahunan.

Selain itu, bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau bank yang memiliki entitas anak, wajib menyampaikan laporan tertentu secara tahunan kepada OJK. Laporan tersebut meliputi laporan tahunan entitas induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan tahunan entitas induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan, laporan tahunan pemegang saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan pengendalian langsung kepada bank, laporan tahunan entitas anak dan juga laporan tahunan kantor pusat, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.